# **BAB II**

**GAMBARAN USAHA**

1. **Data Perusahaan**
2. Nama Perusahaan : Cardstory
3. Bidang Usaha : Vendor Kartu Undangan
4. Jenis Produk : Kartu undangan fisik, *video* undangan *online*
5. Alamat Perusahaan : Jl. Sunter Jaya 2A No. 40A
6. Nomor Telepon : 081617369944
7. Alamat Email : Cardstory@gmail.com
8. Bank Perusahaan : BCA Cabang Sunter Indah
9. Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan
10. Tahun Pendirian : 2020
11. **Biodata Pemilik Perusahaan**
12. Nama : Mika Yusiyani
13. Jabatan : Manajer
14. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Januari 1997
15. Alamat :Jln. Sunter Jaya 2A No.31A RT:05 RW:02
16. Telepon : 081617369944
17. Email : [mikaysy@yahoo.com](mailto:mikaysy@yahoo.com)
18. Pendidikan Terakhir : Calon Sarjana Strata Satu (Sarjana Administrasi

Bisnis)

1. **Latar Belakang Pemilik Usaha**

Mika Yusiyani adalah calon pemilik dari Cardstory. Mika biasa dipanggil di kalangan teman satu institusi dengan sebutan Kim. Mika adalah anak dari Bapak Sukadi dan Ibu Sara Handayani. Mika adalah anak pertama dari tiga bersaudara.

Riwayat pendidikan Mika sebagai berikut: mengenyam pendidikan TK di Mutiara Indonesia dan SD di SDIT Meranti; lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di SMP 183 Jakarta Pusat; lulus dari SMP tersebut Mika melanjutkan pendidikannya di SMAN 31 Jakarta Timur; dan terakhir melanjutkan ke perguruan tinggi sekaligus calon sarjana administrasi bisnis strata 1 di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

Sejak kecil Mika Yusiyani memang telah menggemari *entrepreneurship,* pada saat menjalani pendidikan Strata 1 Mika Yusiyani telah mempunyai bisnis makanan, sesuai dengan hobinya yaitu memasak. Hingga sekarang Mika Yusiyani bertekad menjadi pembisnis yang handal.

1. **Jenis dan Ukuran Usaha**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM), uraian usaha dapat dibagi sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif untuk orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kriteria UMKM dapat dilihat pada **tabel 2.1** berikut ini:

**Tabel 2.1**

**Kriteria UMKM di Indonesia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Kriteria | |
| Aset | Omset/Tahun |
| 1 | Usaha Mikro | Maks 50.000.000 | Maks 300.000.000 |
| 2 | Usaha Kecil | > 50 juta – 500 juta | > 300 juta – 2,5 Miliar |
| 3 | Usaha Menengah | > 500 juta – 10 Miliar | > 2,5 Miliar – 50 Miliar |

Sumber: Leonardus Saiman (2014:9)

Berdasarkan *International Standard Industrial Classification* (ISIC) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Lapangan Usaha Industri atau KLUI (BPS,2016), penggolongan skala perusahaan dibagi dalam empat golongan, yaitu:

* 1. Besar, dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih;
  2. Sedang, dengan jumlah tenaga kerja 20 – 99 orang;
  3. Kecil, dengan jumlah tenaga kerja 5 – 19 orang;
  4. Rumah tangga, dengan jumlah tenaga kerja 1 – 4 orang.

Keuntungan yang diperoleh apabila memilih perusahaan perseorangan adalah sebagai berikut:

1. Pendirian perusahaan perseorangan sangat mudah dan tidak terlalu terbelit-belit;
2. Perusahaan perseorangan cocok untuk usaha yang relatif kecil atau mereka yang memiliki modal dan bidang usaha yang terbatas;
3. Tidak terlalu memerlukan akta formal (akta notaris), sehingga pemilik tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebihan;
4. Memiliki keleluasaan dalam hal mengambil keputusan, baik menentukan arah perusahaan atau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan;
5. Dalam hal peraturan, tidak terlalu banyak peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan jenis ini, sehingga pemilik bebas melakukan aktivitasnya;
6. Pemilik tidak perlu membayar pajak badan, namun tetap harus bayar pajak perorangan;
7. Semua keuntungan menjadi milik pemilik dan dapat digunakan secara bebas oleh pemilik.

Namun, perusahaan perorangan juga memiliki kekurangannya yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Lebih sulit untuk memperoleh tambahan modal atau investasi terutama dalam jumlah yang besar;
2. Perusahaan perorangan relatif sulit untuk mengikuti tender, karena kesulitan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dan jumlah dana yang tersedia;
3. Pemilik perusahaan perseorangan bertanggungjawab terhadap utang dan risiko perusahaan secara penuh;
4. Biasanya kelangsungan hidup atau umur perusahaan relatif lebih singkat, hal tersebut dikarenakan sulitnya mencari pengganti pemilik perusahaan apabila pemilik meninggal dunia dan tidak ada penggantinya yang pada akhirnya menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan berakhir;
5. Perusahaan sulit berkembang, karena disebabkan kesulitan dalam mengelola usaha yang hanya berpusat pada satu orang, sehingga jika ingin memperbesar perusahaan harus mengubah badan usahanya terlebih dahulu;
6. Administrasi kurang terkelola dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6 kriteria dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, Cardstory termasuk ke dalam usaha kecil karena aset yang dimiliki lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dan omzet pertahun kisaran lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).